



PUTUSAN

Nomor 70 / Pid.Sus / 2018 / PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HUSNUL KHATIMAH Als NIKEN Binti
NASRIANSYAH ;
Tempat Lahir : Banjarmasin ;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 05 Oktober 1990 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Thamrin No.58 RT.42/04 Kelurahan Pemurus
Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin / Jl. Pramuka Komplek Tirta Darma
Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin
Timur Kota Banjarmasin ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **HUSNUL KHATIMAH Als NIKEN Binti NASRIANSYAH** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 24 Maret 2018 Nomor : Sp-Han/08/III/2018/Res Narkoba, sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 09 April 2018 Nomor : B-20/Q.3.19/Euh.1/04/2018, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2018 Nomor : Print-35/Q.3.19/Euh.2/05/2018, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 Mei 2018 Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 ;

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Marabahan tanggal 06 Juni 2018 Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh tertanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-34/Q.3.19/Euh.2/05/2018 tertanggal 10 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HUSNUL KHATIMAH Als NIKEN Binti NASRIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana diatur dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HUSNUL KHATIMAH Als NIKEN Binti NASRIANSYAH dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa HUSNUL KHATIMAH Als NIKEN Binti NASRIANSYAH dengan pidana denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan kurungan**;

4. Menyatakan barang bukti :

- 206 (dua ratus enam) butir Pil Berwarna putih dengan logo ZENITH (Carnophen);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna Hitam;
- 3 (tiga) lembar plastik berwarna putih bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah putih;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.107.000 (seratus tujuh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Mei 2018 No. Reg. Perk : PDM-34/Q.3.19/Euh.2/05/2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **HUSNUL KHATIMAH AIs NIKEN Binti NASRIANSYAH** pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018, bertempat di kamar mess Terdakwa yang terletak di Jl. Atak Imbransyah Desa Bantuil RT.01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 01:00 WITA, ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar tidur terdakwa sembari mengobrol dengan teman-temannya, datang petugas kepolisian Resor Batola (saksi Redy Agus dan saksi Aulia Rahman). Selanjutnya saksi Redy Agus dan saksi Aulia Rahman melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di dalam kamar tidur yang terdakwa tempati.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan di kamar tidur terdakwa, turut disaksikan oleh saksi Mifathul Jannah selaku teman terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh



yang tinggal satu kamar dengan terdakwa dan saksi Husaini selaku pengelola karaoke tempat dimana terdakwa bekerja.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan, ditemukan pil carnophen dan uang hasil penjualan carnophen dalam tas milik terdakwa yang terbungkus plastik dan terletak di lantai kamar tidur terdakwa.
- Bahwa carnophen yang ditemukan dalam tas milik terdakwa yang terbungkus plastik adalah sebanyak 206 (dua ratus enam butir), yang didapat terdakwa dengan cara membeli dari daerah pasar lima Banjarmasin dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 100 butir. Sedangkan uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan carnophen ditemukan dalam tas terdakwa dengan posisi dijepitkan pada kotak rokok Marlboro.
- Bahwa terdakwa menjual Carnophen dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)/ butir dengan keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/ 10 butir atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / 100 butir.
- Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI REDY AGUS. S ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah HUSNUL KHATIMAH Als NIKEN Binti NASRIANSYAH ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di kamar mess Terdakwa yang terletak di Jl. Atak Imbransyah Desa Bantuil RT.01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu AULIA RAHMAN beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ;
- Bahwa berawal ketika pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamar tidur Terdakwa sambil mengobrol dengan teman-temannya, kemudian datang anggota kepolisian Polres Barito Kuala yaitu saksi dengan saksi Briptu AULIA RAHMAN beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya lalu melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di dalam kamar tidur Terdakwa, ketika pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan di kamar tidur Terdakwa, turut disaksikan oleh saksi Mifathul Jannah selaku teman Terdakwa yang tinggal satu kamar dengan Terdakwa dan saksi HUSAINI Bin UTUH GANAL (Alm) selaku pengelola karaoke tempat dimana Terdakwa bekerja, setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan di temukan 206 (dua ratus enam) obat jenis Carnophen / Zenith di dalam tas milik Terdakwa yang terbungkus plastik terletak di lantai kamar tidur Terdakwa dan uang hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith sebesar Rp.107.000 (seratus tujuh ribu rupiah) hasil penjualan carnophen ditemukan dalam tas terdakwa dengan posisi dijepitkan pada kotak rokok Marlboro ;
- Bahwa 206 (dua ratus enam) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli dari daerah pasar lima Banjarmasin dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 100 butir ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) minggu menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SMA (Tamat) dan Terdakwa bukan lulusan tenaga ahli kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI AULIA RAHMAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah HUSNUL KHATIMAH Als NIKEN Binti NASRIANSYAH ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di kamar mess Terdakwa yang terletak di Jl. Atak Imbransyah Desa Bantuil RT.01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu REDY AGUS. S beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ;
- Bahwa berawal ketika pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamar tidur Terdakwa sambil mengobrol dengan teman-temannya, kemudian datang anggota kepolisian Polres Barito Kuala yaitu saksi dengan saksi Briptu REDY AGUS. S beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya lalu melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di dalam kamar tidur

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, ketika pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan di kamar tidur Terdakwa, turut disaksikan oleh saksi Mifathul Jannah selaku teman Terdakwa yang tinggal satu kamar dengan Terdakwa dan saksi HUSAINI Bin UTUH GANAL (Alm) selaku pengelola karaoke tempat dimana Terdakwa bekerja, setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan di temukan 206 (dua ratus enam) obat jenis Carnophen / Zenith di dalam tas milik Terdakwa yang terbungkus plastik terletak di lantai kamar tidur Terdakwa dan uang hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith sebesar Rp.107.000 (seratus tujuh ribu rupiah) hasil penjualan carnophen ditemukan dalam tas terdakwa dengan posisi dijepitkan pada kotak rokok Marlboro ;

- Bahwa 206 (dua ratus enam) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli dari daerah pasar lima Banjarmasin dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 100 butir ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perkepingnya ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) minggu menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SMA (Tamat) dan Terdakwa bukan lulusan tenaga ahli kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI HUSAINI Bin UTUH GANAL (Alm) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa saksi adalah pemilik karaoke tempat Terdakwa bekerja ;
- Bahwa Terdakwa adalah pemandu lagu ditempat karaoke saksi ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah HUSNUL KHATIMAH Als NIKEN Binti NASRIANSYAH ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di kamar mess Terdakwa yang terletak di Jl. Atak Imbransyah Desa Bantuil RT.01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi Briptu REDY AGUS. S dengan saksi Briptu AULIA RAHMAN beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan peggedahan dikamr Terdakwa di temukan 206 (dua ratus enam) obat jenis Carnophen / Zenith di dalam tas milik Terdakwa yang terbungkus plastik terletak di lantai kamar tidur Terdakwa dan uang hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith sebesar Rp.107.000 (seratus tujuh ribu rupiah) hasil penjualan carnophen ditemukan dalam tas terdakwa dengan posisi dijepitkan pada kotak rokok Marlboro dengan disaksikan oleh saksi dan saksi Mifathul Jannah ;
- Bahwa 206 (dua ratus enam) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith ditempat karaoke milik saksi ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SMA (Tamat) dan Terdakwa bukan lulusan tenaga ahli kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter,dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan BAP keterangan ahli dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Ahli yang bekerja sebagai PNS di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin ;
- Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan perijinan praktek peracikan obat/ zat adiktif lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat daftar "G" adalah obat yang sangat terbatas yang berarti obat berbahaya dan obat keras serta harus menggunakan resep dari dokter ;
- Bahwa benar yang termasuk dalam daftar obat "G" atau obat keras salah satu diantaranya adalah obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro ;
- Bahwa benar untuk obat jenis Carnophen telah ditarik ijin edarnya berdasarkan Surat B POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli yang dibacakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **HUSNUL KHATIMAH Als NIKEN Binti NASRIANSYAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di kamar mess Terdakwa yang terletak di Jl. Atak Imbransyah Desa Bantuil RT.01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi Briptu REDY AGUS. S dengan saksi Briptu AULIA RAHMAN beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan peggedahan dikamr Terdakwa di temukan 206 (dua ratus enam) obat jenis Carnophen / Zenith di dalam tas milik Terdakwa yang terbungkus plastik terletak di lantai kamar tidur Terdakwa dan uang hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith sebesar Rp.107.000 (seratus tujuh ribu rupiah) hasil penjualan carnophen ditemukan dalam tas terdakwa dengan posisi dijepitkan pada kotak rokok Marlboro dengan disaksikan oleh saksi dan saksi Mifathul Jannah ;
- Bahwa 206 (dua ratus enam) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli dari daerah pasar lima Banjarmasin dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 100 butir ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perkepingnya ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) minggu menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SMA (Tamat) dan Terdakwa bukan lulusan tenaga ahli kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang

bukti berupa :

- 206 (dua ratus enam) butir Pil Berwarna putih dengan logo ZENITH / Carnophen ;
- 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna Hitam ;
- 3 (tiga) lembar plastik berwarna putih bening ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah putih ;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam ;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 107.000 (seratus tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di kamar mess Terdakwa yang terletak di Jl. Atak Imbransyah Desa Bantuil RT.01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah HUSNUL KHATIMAH Als NIKEN Binti NASRIANSYAH ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu REDY AGUS. S dengan saksi Briptu AULIA RAHMAN beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan peggedahan dikamr Terdakwa di temukan 206 (dua ratus enam) obat jenis Carnophen / Zenith di dalam tas milik Terdakwa yang terbungkus plastik terletak di lantai kamar tidur Terdakwa dan uang hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith sebesar Rp.107.000 (seratus tujuh ribu rupiah) hasil penjualan carnophen diketemukan dalam tas terdakwa dengan posisi dijepitkan pada kotak rokok Marlboro dengan disaksikan oleh saksi dan saksi Mifathul Jannah ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 206 (dua ratus enam) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli dari daerah pasar lima Banjarmasin dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 100 butir ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perkepingnya ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya ;
- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) minggu menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa benar pendidikan Terdakwa SMA (Tamat) dan Terdakwa bukan lulusan tenaga ahli kefarmasian ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 206 (dua ratus enam) butir Pil Berwarna putih dengan logo ZENITH / Carnophen ;
 - 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna Hitam ;
 - 3 (tiga) lembar plastik berwarna putih bening ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah putih ;
 - 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam ;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.107.000 (seratus tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu suatu bentuk Dakwaan terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **HUSNUL KHATIMAH AIS NIKEN Binti NASRIANSYAH**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)**" adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;
Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;
Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;
Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan “**sediaan farmasi**” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud “**alat kesehatan**” adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;
- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu REDY AGUS. S dengan saksi Briptu AULIA RAHMAN beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di kamar mess Terdakwa yang terletak di Jl. Atak Imbransyah Desa Bantuil RT.01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ;

Menimbang, Bahwa berawal ketika pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamar tidur Terdakwa sambil mengobrol dengan teman-temannya, kemudian datang anggota kepolisian Polres Barito Kuala yaitu saksi Briptu REDY AGUS. S dengan saksi Briptu AULIA RAHMAN beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya lalu melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di dalam kamar tidur Terdakwa, ketika pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan di kamar tidur Terdakwa, turut disaksikan oleh saksi Mifathul Jannah selaku teman Terdakwa yang tinggal satu kamar dengan Terdakwa dan saksi HUSAINI Bin UTUH GANAL (Alm) selaku pengelola karaoke tempat dimana Terdakwa bekerja, setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan di temukan 206 (dua ratus enam) obat jenis Carnophen / Zenith di dalam tas milik Terdakwa yang terbungkus plastik terletak di lantai kamar tidur Terdakwa dan uang hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith sebesar Rp.107.000 (seratus tujuh ribu rupiah) hasil penjualan carnophen ditemukan dalam tas Terdakwa dengan posisi dijepitkan pada kotak rokok Marlboro;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli dari daerah pasar lima Banjarmasin dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 100 butir / per box dan rencananya obat jenis Carnophen / Zenith tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per kepingnya dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut tanpa resep dokter, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan / tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena pendidikan Terdakwa adalah SMA (Tamat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat atau bahan-bahan yang berkhasiat obat adalah Tenaga Kefarmasian yang telah memiliki ijin praktek yang di keluarkan Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Keterangan Ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO bahwa obat jenis Carnophen / Zenith tersebut telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran obat tradisional yang tidak mempunyai izin edar, dengan cara ikut melayani penjualan obat tradisional tanpa izin edar, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas obat keras atau daftar obat "G" ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 206 (dua ratus enam) butir Pil Berwarna putih dengan logo ZENITH / Carnophen ;
- 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna Hitam ;
- 3 (tiga) lembar plastik berwarna putih bening ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah putih ;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.107.000 (seratus tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNUL KHATIMAH Als NIKEN Binti NASRIANSYAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dan denda sebesar **Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 206 (dua ratus enam) butir Pil Berwarna putih dengan logo ZENITH / Carnophen ;
 - 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna Hitam ;
 - 3 (tiga) lembar plastik berwarna putih bening ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah putih ;
 - 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.107.000 (seratus tujuh ribu rupiah) ;

← **Dirampas untuk negara ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Kamis** tanggal **19 Juli 2018** oleh kami **ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MALTER S SIRAIT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh RASYID YULIANSYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.

II. PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MALTER S SIRAIT, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)